



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN</b>
Tempat lahir	:	Terbanggi
Umur/tanggal lahir	:	16 tahun / 10 Oktober 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan 12 Dusun II Belakang Koramil Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SD Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Anak oleh:

- 1 Penyidik dengan suratnya tanggal 30 Oktober 2015 Nomor POL: SP.Han/25/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 November 2015 Nomor B-495/N.8.18/Epp.1/10/2015 sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan 13 November 2015
- 3 Penuntut Umum dengan suratnya tanggal 12 November 2015 Nomor PRIN-257/N.8.18.3/Epp.2/11/2015, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 12 November 2015 Nomor 40/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Gunung Sugih berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 18 November 2015 Nomor 40/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Metro dan Orang tua terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 38/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.tanggal 12 November 2015 ,tentang Penunjukan Hakim Anak dalam perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.,tanggal 12 November 2015\_\_tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. 177/KA/XI/I2015 tanggal 09 November 2015 dari BAPAS Klas II Metro atas nama terdakwa **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN**;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 , KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ke-Dua.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat; Dikembalikan kepada saksi

**NURMALA SARI Bin KARSIDIN**

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon kepada Hakim Anak hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** bersama-sama EVAN WIJAYA Bin TARMIMI (DPO), dan ADI BIN GUNAWA (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal*

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya sekira jam 17.30 wib , terdakwa sedang duduk nongkrong dilorong rumah terdakwa tiba-tiba datang EVAN WIJAYA Bin TARMJI (DPO) dan ADI BIN GUNAWAN, mengendarai sepeda motor merk REVO warna merah hitam lalu kami nongkrong bersama dan kemudian ADI BIN GUNAWAN (DPO) mempunyai ide untuk melakukan penjahbretan kemudian terdakwa dan EVAN WIJAYA Bin TARMJI (DPO), dan ADI BIN GUNAWA (DPO) menunggu mangsa ;
- Bahwa kemudian datang melintas saksi korban mengendarai sepeda motor , selanjutnya terdakwa bersama EVAN WIJAYA mengikuti saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik EVAN WIJAYA, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang evan wijaya dibonceng dibelakang, sedang ADI BIN gunawan, menunggu ditempat.
- Bahwa sesampainya di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan saat ada kesempatan terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dari arah belakang lalu EVAN WIJAYA langsung menarik tas milik saksi korban yang saksi korban letakkan di belakang sehingga tali tas milik saksi korban putus, lalu terdakwa melarikan diri kearah Kampung Candi Rejo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN tersebut, saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat

(1), Ayat (2) ke-2 , KUHP.

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** bersama-sama EVAN WIJAYA Bin TARMIIJI (DPO), dan ADI BIN GUNAWA (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguruan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut*

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya sekira jam 17.30 wib , terdakwa sedang duduk nongkrong dilorong rumah terdakwa tiba-tiba datang EVAN WIJAYA Bin TARMIIJI (DPO) dan ADI BIN GUNAWAN, mengendarai sepeda motor merk REVO warna merah hitam lalu kami nongkrong bersama dan kemudian ADI BIN GUNAWAN (DPO) mempunyai ide untuk melakukan penjabretan kemudian terdakwa dan EVAN WIJAYA Bin TARMIIJI (DPO), dan ADI BIN GUNAWA (DPO) menunggu mangsa ;
- Bahwa kemudian datang melintas saksi korban mengendarai sepeda motor , selanjutnya terdakwa bersama EVAN WIJAYA mengikuti saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik EVAN WIJAYA, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang evan wijaya dibonceng dibelakang, sedang ADI BIN gunawan, menunggu ditempat.
- Bahwa sesampainya di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan saat ada kesempatan terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dari arah belakang lalu EVAN WIJAYA langsung menarik tas milik saksi korban yang saksi korban letakkan di belakang sehingga tali tas milik saksi korban putus, lalu terdakwa melarikan diri kearah Kampung Candi Rejo;

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK,SIM,KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN tersebut, saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Tiga ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke -4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi **NURMALA SARI Bin KARSIDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, , bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK,SIM,KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa saat itu saksi dari Metro menuju Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa ketika sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tanjung Ratu tiba-tiba ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah memepet saksi dari sebelah kanan dan langsung menarik tas saksi yang saksi letakkan dibelakang sehingga tali tas saksi putus, lalu mereka lari kerah Kampung Candi Rejo;
  - Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Pengubuan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK,SIM,KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN tersebut, saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Tiga ratus rupiah), - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar  $\pm$  Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 2 Saksi **KARSIDI BIN SLAMET**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, , bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguuan Kabupaten Lampung;
  - Bahwa saat saksi sedang berada dirumah saksi Nurmalasari datang dan mengatakan bahwa saksi Nurmalasari telah dijambret;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Nurmalasari melaporkan kejadian ke Polsek Way Pengubuan;
  - Bahwa saksi Nurmalasari mencoba menghubungi handpone milik nya yang teah diambil dan saksi Nurmalasari memancing pelaku dengan cara akan menebus handpone miliknya dan pelaku menyuruh saksi Nurmalasari bertemu dibelakang terminal Bandar Jaya, lalu saksi bersama saksi Nurmalasari berserta anggota Polsek Way Pengubuan menuju ke terminal Bandar Jaya dan akhirnya satu orang tertangkap yakni terdakwa **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** dan pada saat itu terdakwa membawa satu buah dompet warna coklat;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepada saksi terdakwa mengakui bahwa ia lah pelaku yang menjambret tas milik saksi Nurmalasari dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membawa sepeda motor dan memepet saksi Nurmalasari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan EVAN WIJAYA Bin TARMIJJI (DPO), dan ADI BIN GUNAWA (DPO) telah menjambret tas milik orang di di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa serta teman terdakwa berupa 1 berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK,SIM,KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun cara terdakwa serta teman-teman terdakwa yang belum tertangkap dilakukan dengan cara : sebelumnya sekira jam 17.30 wib , terdakwa sedang duduk nongkrong dilorong rumah terdakwa tiba-tiba datang EVAN WIJAYA Bin TARMIJJI (DPO) dan ADI BIN GUNAWAN, mengendarai sepeda motor merk REVO warna merah hitam lalu kami nongkrong bersama dan kemudian ADI BIN GUNAWAN (DPO) mempunyai ide untuk melakukan penjambretan kemudian terdakwa dan EVAN WIJAYA Bin TARMIJJI (DPO), dan ADI BIN GUNAWA (DPO) menunggu mangsa ;
- Bahwa kemudian datang melintas saksi korban mengendarai sepeda motor , selanjutnya terdakwa bersama EVAN WIJAYA mengikuti saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik EVAN WIJAYA,saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang evan wijaya dibonceng dibelakang, sedang ADI BIN gunawan, menunggu ditempat.
- Bahwa sesampainya di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan saat ada kesempatan terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dari arah belakang lalu EVAN WIJAYA langsung menarik tas milik saksi korban yang saksi korban letakkan di belakang sehingga tali tas milik saksi korban putus, lalu terdakwa melarikan diri kearah Kampung Candi Rejo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 428/Perst/Pen.Pid/2015/PN.Gns tanggal 06 Oktober 2015 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim Anak langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, yaitu dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa :
2. mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak membacakan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan terdakwa mengakui bernama

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum unsur “Barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguuan Kabupaten Lampung Tengah berawal sekira jam 17.30 wib , terdakwa sedang duduk nongkrong dilorong rumah terdakwa tiba-tiba datang EVAN WIJAYA Bin TARMIIJI (DPO) dan ADI BIN GUNAWAN, mengendarai sepeda motor merk REVO warna merah hitam lalu kami nongkrong bersama dan kemudian ADI BIN GUNAWAN (DPO) mempunyai ide untuk melakukan penjambretan kemudian terdakwa dan EVAN WIJAYA Bin TARMIIJI (DPO), dan ADI BIN GUNAWA (DPO) menunggu mangsa ;
- Bahwa kemudian datang melintas saksi korban mengendarai sepeda motor , selanjutnya terdakwa bersama EVAN WIJAYA mengikuti saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik EVAN WIJAYA, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang evan wijaya dibonceng dibelakang, sedang ADI BIN gunawan, menunggu ditempat.
- Bahwa sesampainya di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan saat ada kesempatan terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dari arah belakang lalu EVAN WIJAYA langsung menarik tas milik saksi korban yang saksi korban letakkan di belakang sehingga tali tas milik saksi korban putus, lalu terdakwa melarikan diri kearah Kampung Candi Rejo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)milik saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN tersebut, saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Juta rupiah),

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan EVAN WIJAYA Bin TARMIDI (DPO) dan ADI BIN GUNAWAN *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK,SIM,KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NURMALA SARI Bin KARSIDIN,*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP. telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelumnya terdakwa sudah pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa tertanggal 09 November 2015 No. Register 177/KA/XI/I2015 dengan kesimpulan bahwa apabila klien dinyatakan bersalah maka pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut juga para terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap penghukuman terdakwa berupa pidana penjara diatas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini mengandung maksud bahwa Putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi saksi korban dan juga kepada masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, kepentingan saksi korban dan juga kepentingan masyarakat, maka sesuai dengan tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antar kesalahan terdakwa dengan teori tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terbukti merupakan tindak pidana yang termasuk katagori perbuatan yang dilakukan tanpa seijin dari saksi korban akan tetapi dalam fakta dipersidangan ditemukan bahwa ada niatan dari terdakwa untuk mengembalikan barang milik korban yang telah diambilnya dan telah diserahkan kepada saksi korban pada hari kejadian sehingga terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang bahwa mengingat terdakwa masih tergolong anak-anak, layak untuk diberi kesempatan untuk menata kembali kehidupannya setelah nantinya selesai menjalani pidana, maka Hakim dengan rasa keadilan dan pertimbangan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan segala aspek akan memberikan keringanan hukuman pada diri terdakwa, lebih lanjut Hakim juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan dirasa cukup untuk menimbulkan efek jera, baik bagi diri terdakwa maupun pada masyarakat pada umumnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan sehingga lamanya pidana penjara (strafmaat) yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap selalu memegang teguh komitmen dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara sebelumnya ;
- Terdakwa merupakan anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Anak yang bernama **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap anak yang bernama **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan anak yang bernama **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat; Dikembalikan kepada saksi **NURMALA SARI Bin KARSIDIN**
- 6 Membebaskan anak yang bernama **AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh ELVINA, S.H.,M.H Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih., putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak dengan didampingi oleh Femi Aprilia, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Elis Mayati,S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Petugas BAPAS dan orangtua Anak;

**HAKIM ANAK**

**ELVINA, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Femi Aprilia, SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus-Anak/2015/PN. GNS halaman | 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)